

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022-2026 MENJADI
PERATURAN DAERAH

2022

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/14, 3 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/14 TAHUN
2022 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022-2026
MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : – bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 dan menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 menjadi Peraturan Daerah;

 – Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018;

 – Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 Menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 September 2022.